



## Poligami dalam perspektif sosio kultural religius (kajian terhadap pro kontra praktek poligami)

Ahmad Khalakul Khairi<sup>1</sup>, Suhirman<sup>2</sup>, Abdulloh Fuadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Mataram

Email: [khalakulkhairi@uinmataram.ac.id](mailto:khalakulkhairi@uinmataram.ac.id)

### Abstract

*Polygamy is a marriage practice that allows a man to have more than one wife, which continues to be a topic of debate in socio-cultural and religious contexts. This article examines the pros and cons of polygamy based on social, cultural and religious perspectives, highlighting how society understands this practice and its impact on family structure. The research method used is qualitative through literature study and thematic analysis to explore the views of various parties. The research results show that supporters of polygamy base their arguments on religious texts, traditions, and certain social needs, such as protecting women and increasing social stability. On the other hand, opponents of polygamy highlight the challenges of justice being difficult to achieve, the potential for family conflict, and the negative psychological impact on wives and children. In the modern context, polygamy is also considered less relevant because it contradicts the principles of gender equality and human rights. This article emphasizes the importance of a responsible approach in deciding on the practice of polygamy by paying attention to legal requirements and the value of justice. This research recommends strengthening regulations, educating the public, and reinterpreting religious teachings to adapt these practices to contemporary social dynamics.*

*Key Words: Polygamy, Socio-Cultural-Religious, Pros and Cons, Justice, Gender.*

### Abstrak

Poligami adalah praktik pernikahan yang memungkinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri, yang terus menjadi topik perdebatan dalam konteks sosial-budaya dan keagamaan. Artikel ini mengkaji pro dan kontra poligami berdasarkan perspektif sosial, budaya, dan agama, serta menyoroti bagaimana masyarakat memahami praktik ini dan dampaknya terhadap struktur keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka dan analisis tematik untuk mengeksplorasi pandangan berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendukung poligami mendasarkan argumen mereka pada teks keagamaan, tradisi, dan kebutuhan sosial tertentu, seperti perlindungan terhadap perempuan dan peningkatan stabilitas sosial. Di sisi lain, pihak yang menentang poligami menyoroti tantangan sulitnya mewujudkan keadilan, potensi konflik keluarga, serta dampak psikologis negatif bagi istri dan anak. Dalam konteks modern, poligami juga dianggap kurang relevan karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan yang bertanggung jawab dalam memutuskan praktik poligami dengan memperhatikan ketentuan hukum dan nilai keadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan reinterpretasi ajaran agama untuk menyesuaikan praktik ini dengan dinamika sosial kontemporer.

**Kata Kunci:** Poligami, Sosial-Budaya-Agama, Pro dan Kontra, Keadilan, Gender.

### Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang memiliki dasar pembahasan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut memberikan ruang bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, dengan batas maksimal empat orang istri, tetapi kebolehan tersebut disertai dengan persyaratan yang sangat ketat, terutama berkaitan dengan kemampuan berlaku adil. Konsep keadilan menjadi salah satu aspek fundamental dalam pembahasan poligami karena berkaitan dengan hak, kewajiban, nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa keadilan dalam konteks poligami terutama berkaitan dengan aspek-aspek material yang berada dalam kemampuan manusia untuk diwujudkan, sedangkan persoalan kecenderungan hati dan kasih sayang memiliki dimensi yang lebih sulit dikendalikan oleh manusia (Al-Qurtubi, n.d.). Dengan demikian, ayat tentang poligami tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian izin untuk memiliki lebih dari satu istri, tetapi juga sebagai ketentuan yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang besar.

Persyaratan keadilan tersebut menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif Islam memiliki dimensi normatif yang tidak sederhana. Kebolehan poligami tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kemampuan seorang laki-laki dalam memenuhi tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya. Pemenuhan kebutuhan material, perlindungan terhadap keluarga, pemberian nafkah, tempat tinggal, serta pemenuhan hak-hak istri dan anak merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan. Dalam konteks tersebut, kemampuan ekonomi saja tidak cukup untuk menjadi dasar pelaksanaan poligami apabila tidak disertai dengan kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga secara adil. Oleh karena itu, konsep keadilan menjadi titik penting yang sering digunakan dalam berbagai kajian untuk memahami batas-batas kebolehan poligami dalam hukum Islam (Ali, 2020; Zuhdi, 2021).

Dalam konteks Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami tidak ditempatkan sebagai tindakan yang dapat dilakukan secara bebas, tetapi harus memenuhi prosedur dan persyaratan hukum yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai izin dan keterlibatan pengadilan menunjukkan adanya upaya negara untuk mengatur pelaksanaan perkawinan poligami sekaligus memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Pengaturan hukum ini pada dasarnya memperlihatkan adanya pertemuan antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum dalam mengatur kehidupan keluarga di Indonesia (Abdullah, 2019). Dengan demikian, persoalan poligami tidak hanya dapat dilihat dari perspektif keagamaan, tetapi juga perlu dipahami melalui kerangka hukum nasional dan realitas sosial masyarakat.

Meskipun telah memiliki landasan hukum, pelaksanaan poligami di Indonesia tetap menjadi persoalan yang menimbulkan perdebatan. Salah satu persoalan utama adalah bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam kehidupan keluarga yang menjalankan perkawinan poligami. Keadilan tidak hanya berhubungan dengan pembagian nafkah atau kebutuhan material, tetapi juga berkaitan dengan perhatian, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak istri, serta kepentingan anak. Perbedaan dalam memahami konsep keadilan tersebut menyebabkan munculnya berbagai pandangan mengenai apakah persyaratan yang ditetapkan dalam hukum dan agama dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik kehidupan keluarga (Zuhdi, 2021). Dalam kondisi tertentu, poligami dapat dipahami sebagai solusi terhadap persoalan keluarga, tetapi dalam kondisi lainnya dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak disertai dengan tanggung jawab dan kesiapan yang memadai.

Poligami merupakan fenomena yang telah lama dikenal dan ditemukan dalam berbagai masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Praktik tersebut berkembang dalam lingkungan sosial yang memiliki latar belakang budaya, tradisi, dan pemahaman keagamaan yang berbeda-beda (Abdullah, 2019). Keberadaan poligami dalam masyarakat menunjukkan bahwa praktik perkawinan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya yang melingkupinya. Dalam masyarakat tertentu, poligami dapat memperoleh penerimaan karena dianggap sebagai bagian dari tradisi atau pemahaman keagamaan. Sebaliknya, dalam masyarakat yang semakin menekankan prinsip kesetaraan gender dan hak-hak individu, poligami dapat memperoleh kritik karena dipandang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan (Syarifuddin, 2019).

Dari perspektif sosial budaya, keberadaan poligami juga berkaitan dengan cara masyarakat memahami institusi keluarga. Keluarga tidak hanya merupakan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga merupakan institusi sosial yang berhubungan dengan anak, keluarga besar, lingkungan masyarakat, serta nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Oleh sebab itu, keputusan untuk melakukan poligami dapat membawa konsekuensi yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami dan istri, tetapi juga oleh anak-anak dan keluarga besar. Dalam kondisi tertentu, hubungan keluarga yang sebelumnya berjalan harmonis dapat mengalami perubahan akibat munculnya kecemburuan, konflik, perubahan pembagian peran, serta persoalan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga (Suryani, 2020). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa poligami perlu dilihat sebagai fenomena sosial yang memiliki konsekuensi kompleks.

Dalam pandangan hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi istri dan anak-anak. Prinsip tersebut menempatkan tanggung jawab sebagai bagian penting dalam pelaksanaan poligami. Seorang laki-laki yang memilih melakukan poligami dituntut untuk mempertimbangkan kemampuan dirinya dalam menjalankan seluruh kewajiban keluarga secara proporsional. Dalam kajian hukum Islam, poligami tidak semata-mata dipahami sebagai hak individual laki-laki, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi terhadap hak dan kepentingan anggota keluarga lainnya (Ali, 2020). Karena itu, penerapan poligami membutuhkan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pada sisi lain, terdapat pandangan yang melihat poligami dari perspektif perlindungan sosial. Dalam konteks tertentu, poligami pernah dipahami sebagai salah satu mekanisme sosial untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Pembahasan mengenai praktik poligami pada masa awal Islam, misalnya, sering dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan serta anak yatim dalam situasi tertentu (Ahmed, 2021). Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap poligami juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah ketika suatu ketentuan agama dibahas. Dengan demikian, pembahasan mengenai poligami tidak cukup hanya dengan melihat teks secara literal, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Selain aspek perlindungan sosial, sebagian pandangan juga mengaitkan poligami dengan persoalan keturunan, kondisi keluarga, dan kebutuhan tertentu dalam rumah tangga. Dalam masyarakat yang memiliki pandangan tradisional mengenai fungsi perkawinan, kemampuan memperoleh keturunan sering kali menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi, persoalan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga. Dengan kata lain, alasan sosial atau keluarga yang digunakan untuk membenarkan poligami tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak lain (Zuhdi, 2021).

Perkembangan masyarakat modern kemudian menghasilkan perubahan dalam cara pandang terhadap poligami. Meningkatnya tingkat pendidikan, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, serta berkembangnya kesadaran mengenai kesetaraan gender menyebabkan masyarakat semakin kritis dalam melihat hubungan perkawinan (Wijaya, 2020). Perempuan memiliki ruang yang semakin luas untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk menentukan bentuk hubungan keluarga yang dianggap sesuai dengan nilai dan kebutuhannya. Kondisi tersebut turut memengaruhi cara masyarakat memahami poligami. Dalam perspektif kesetaraan gender, praktik poligami sering dikaji berdasarkan kemungkinan terjadinya ketimpangan kekuasaan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (Syarifuddin, 2019).

Di sisi lain, kritik terhadap poligami juga berkaitan dengan dampak psikologis dan sosial yang mungkin dialami oleh anggota keluarga. Kecemburuan, konflik antarpasangan, tekanan sosial, serta perubahan hubungan antara orang tua dan anak

merupakan beberapa persoalan yang sering dibahas dalam kajian mengenai poligami (Suryani, 2020). Oleh karena itu, keberadaan poligami dalam masyarakat perlu dipahami secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang berkembang. Pandangan yang mendukung maupun yang menolak poligami sama-sama memiliki argumentasi yang berangkat dari kerangka agama, sosial, budaya, hukum, dan pengalaman kehidupan keluarga.

Dalam perjalanannya, penerapan praktik perkawinan dengan lebih dari satu istri hampir ditemukan di berbagai tempat, khususnya dalam masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya tertentu. Di Indonesia, praktik tersebut mengalami dinamika yang unik karena berada pada pertemuan antara norma agama, hukum negara, budaya lokal, dan perubahan sosial masyarakat. Dinamika tersebut dapat menghasilkan penerimaan pada sebagian kelompok, tetapi juga dapat menimbulkan penolakan pada kelompok lainnya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa poligami merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu perspektif (Abdullah, 2019; Syarifuddin, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai poligami dalam tulisan ini diarahkan pada perspektif sosio-kultural religius. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana poligami dipahami melalui hubungan antara ajaran agama, kondisi sosial, nilai budaya, serta perkembangan masyarakat. Melalui perspektif tersebut, dapat ditemukan bahwa pandangan pro dan kontra terhadap praktik poligami memiliki dasar argumentasi masing-masing. Pihak yang mendukung dapat mendasarkan pandangannya pada teks keagamaan, konteks sosial, perlindungan terhadap kelompok tertentu, serta pemenuhan kebutuhan keluarga, sedangkan pihak yang menolak atau mengkritisnya dapat mendasarkan pandangannya pada persoalan keadilan, kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan anak, serta dampak sosial dan psikologis yang mungkin muncul (Ahmed, 2021; Suryani, 2020). Oleh karena itu, kajian terhadap poligami perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek keagamaan, sosial, budaya, dan hukum secara bersamaan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis pro dan kontra terhadap praktik poligami dalam perspektif sosiokultural religius. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena sosial, khususnya mengenai bagaimana poligami dipahami, diterima, diperdebatkan, dan dikritisi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan berbagai pandangan yang berkembang tanpa membatasi fenomena hanya pada data kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, pemahaman terhadap suatu fenomena diperoleh melalui penelaahan terhadap makna, konteks, pengalaman, dan pandangan yang berkaitan dengan objek penelitian (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai fenomena poligami dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan. Studi kasus memungkinkan suatu fenomena dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks tempat fenomena tersebut berkembang. Dalam penelitian ini, kasus yang dikaji adalah praktik dan wacana poligami sebagaimana dibahas dalam berbagai sumber literatur, terutama berkaitan dengan munculnya pandangan yang mendukung maupun menolak praktik tersebut. Pemilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan bahwa poligami merupakan fenomena yang memiliki dimensi kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti agama, hukum, budaya, hubungan keluarga, gender, serta kondisi sosial masyarakat (Yin, 2018).

Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur. Sumber data meliputi buku, artikel ilmiah, dokumen hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan poligami dalam perspektif sosial, budaya, dan agama. Studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, argumentasi, dan perkembangan pemikiran tentang poligami. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, khususnya sumber yang membahas keadilan dalam poligami, hukum perkawinan, perspektif gender, dampak sosial dan psikologis, serta pemikiran tokoh-tokoh yang memiliki pandangan berbeda mengenai praktik poligami (Snyder, 2019). Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan identifikasi, seleksi, dan penelaahan terhadap sumber-sumber yang relevan. Setiap sumber dianalisis berdasarkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema yang muncul dalam pembahasan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Studi literatur juga memungkinkan peneliti membandingkan berbagai perspektif sehingga perbedaan argumentasi mengenai poligami dapat dipahami secara lebih sistematis (Snyder, 2019).

Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan pola atau tema yang terdapat dalam data kualitatif. Tahap analisis dilakukan dengan membaca dan memahami keseluruhan sumber, mengidentifikasi informasi yang relevan, memberikan kode terhadap gagasan-gagasan penting, mengelompokkan kode yang memiliki kesamaan makna, kemudian menyusun tema utama berdasarkan hasil pengelompokan tersebut (Braun & Clarke, 2021). Melalui proses ini, data mengenai poligami dikelompokkan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan perspektif keagamaan, perspektif sosial budaya, keadilan dalam keluarga, kesetaraan gender, dampak sosial dan psikologis, serta argumentasi yang mendukung dan menolak praktik poligami. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan mempertimbangkan konteks masing-masing sumber. Pandangan yang mendukung maupun yang menolak poligami tidak langsung ditempatkan sebagai benar atau salah, tetapi dianalisis berdasarkan argumentasi dan konteks yang digunakan oleh masing-masing sumber. Pendekatan tersebut penting karena perdebatan mengenai poligami melibatkan dimensi normatif dan empiris yang berbeda. Perspektif keagamaan, misalnya, dapat menekankan aspek kebolehan dan persyaratan keadilan, sedangkan perspektif sosial dan gender dapat menekankan dampak praktik tersebut terhadap relasi keluarga dan posisi perempuan (Creswell & Poth, 2018).

Untuk menjaga keteraturan analisis, hasil telaah kemudian disusun berdasarkan tema-tema utama yang ditemukan. Setiap tema dibandingkan dengan sumber lain untuk melihat persamaan, perbedaan, serta perkembangan argumentasi yang muncul. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pro dan kontra

praktik poligami dalam perspektif sosiokultural religius. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam membahas bagaimana faktor agama, budaya, sosial, hukum, dan perubahan masyarakat membentuk cara pandang terhadap praktik poligami.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Argumen Pro Poligami

Dari perspektif sosiokultural, poligami di beberapa masyarakat dipandang sebagai solusi terhadap tantangan sosial, seperti ketidaksuburan, ketidakseimbangan gender, atau bahkan simbol status sosial. (Syamsuddin, 2023)

Pendukung praktik poligami datang dari berbagai kalangan, baik ulama, tokoh masyarakat, maupun praktisi hukum Islam. Mereka mendasarkan argumen pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta realitas sosial tertentu. Berikut ini adalah pandangan dari para pendukung poligami:

#### 1. Leila Ahmed

Leila Ahmed, seorang penulis feminis Muslim, berpendapat bahwa poligami pada zaman Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai cara untuk melindungi perempuan yatim dan janda akibat perang. Dalam konteks itu, poligami menjadi mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan ekonomi kepada perempuan yang rentan. (Ahmed, 2021)

#### 2. Ismail Rozi Al-Faruqi

Al-Faruqi menyebutkan bahwa poligami sering kali memiliki akar sosiologis yang kuat, terutama di masyarakat agraris. Praktik ini memungkinkan keluarga besar untuk bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga, dengan peran istri-istri yang saling mendukung dalam kehidupan rumah tangga. (Al-Faruqi, 2020)

#### 3. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menegaskan bahwa poligami adalah praktik yang diatur dengan jelas dalam Islam. Beliau menekankan bahwa poligami harus dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memenuhi syarat keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa pengaturan hukum seperti di Indonesia bertujuan untuk memastikan keadilan itu. (Al-Zuhayli, n.d.)

#### 4. Harun Nasution

Harun Nasution menyatakan bahwa poligami dapat diterapkan dalam konteks modern jika semua pihak yang terlibat sepakat dan semua persyaratan hukum terpenuhi. Ia memandang bahwa peran hukum negara penting untuk mengawasi praktik ini agar tidak disalahgunakan. (Nasution, 2020)

#### 5. Zainul Hamid

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, Zainul Hamid berpendapat bahwa poligami dapat menjadi solusi bagi pasangan yang menghadapi masalah ketidaksuburan atau ketidakmampuan istri pertama dalam memenuhi kebutuhan biologis suami. Namun, ia menekankan bahwa praktik ini harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan bertanggung jawab.

#### 6. Aminah Wadud

Meskipun dikenal sebagai tokoh feminis Muslim, Aminah Wadud tidak menolak poligami secara mutlak. Ia menilai bahwa praktik ini harus dilihat dari konteks sosialnya. Jika poligami dijalankan untuk melindungi perempuan yang rentan dan dilakukan secara adil, maka itu bisa dianggap sebagai solusi yang dapat diterima. (Wadud, 2019)

Dari berbagai argumen dan realita yang disampaikan oleh para ilmuwan di atas, bahwa poligami sesungguhnya mendapat tempat dan bahkan sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan sosial, psikis, materi, keagamaan dalam masyarakat, sehingga praktek ini kemudian sejalan dengan pesan Alloh dan Rasul-Nya yang menganjurkan poligami dalam situasi tertentu dengan persyaratan yang sangat ketat.

### B. Argumen Kontra Poligami

Di sisi lain, dalam masyarakat modern yang semakin menekankan pada prinsip kesetaraan gender dan keadilan, praktik ini kerap menuai kritik karena dianggap berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. (Syarifuddin, 2019)

Pandangan religius tentang poligami juga menunjukkan dinamika yang kompleks. Sebagian besar ulama mendukung praktik ini sebagai bagian dari syariat yang bersifat mutlak. Namun, ada pula yang menafsirkan poligami sebagai sebuah kelonggaran yang diberikan dalam konteks sosial tertentu pada masa awal Islam. Pemikiran seperti ini mengarahkan pada kebutuhan reinterpretasi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. (Ahmed, 2021)

Dalam masyarakat, fenomena poligami banyak ditemukan dan merupakan bagian dari tradisi serta pemahaman agama yang telah berlangsung lama (Hadi, 2021). Namun, praktik ini sering kali menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang kompleks, terutama terkait kerukunan, keharmonisan, keikhlasan, dan keadilan dalam kehidupan berkeluarga (Suryani, 2020). Poligami dapat memicu konflik antar anggota keluarga, memengaruhi kesejahteraan mental para istri dan anak-anak, serta menimbulkan masalah dalam aspek keadilan, baik dalam pembagian materi maupun kasih sayang (Rahman, 2019). Poligami juga dipandang sebagai fenomena yang berlapis. Ada dimensi sosial yang melibatkan norma dan ekspektasi dari lingkungan, serta dimensi agama yang menuntut pemahaman tentang syarat-syarat agama yang mengatur poligami (Firdaus, 2021). Sementara itu, perubahan sosial yang cepat, terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan, turut mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap poligami (Wijaya, 2020). Semakin banyak perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang memberikan mereka daya tawar yang lebih kuat dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam menolak atau menerima poligami (Kartini, 2019).

Implikasi dari poligami juga memengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat. Banyak perempuan dan keluarga yang mengalami dampak emosional yang dalam karena poligami, seperti kecemburuan, tekanan sosial, hingga masalah kesehatan

mental (Lestari, 2021). Dalam beberapa kasus, ketegangan yang muncul akibat poligami bahkan berpotensi memecah belah kerukunan sosial dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, mengingat bahwa masalah rumah tangga sering kali menjadi perhatian masyarakat sekitar (Santosa, 2019).

Penentangan terhadap praktik poligami umumnya berasal dari perspektif yang menekankan isu keadilan gender, hak asasi manusia, dan relevansi praktik tersebut dalam masyarakat modern. Para penentang sering kali memandang bahwa poligami sulit dipraktikkan secara adil sebagaimana disyaratkan dalam Al-Qur'an. Berikut pandangan dari beberapa tokoh dan pemikir yang menentang praktik poligami:

1. **Perspektif Teologis: Keadilan yang Sulit Dicapai**  
 Berdasar perspektif teologis, beberapa tokoh menyuarakan ketidaksetujuannya dalam pelaksanaan praktek poligami, walaupun dasar kebolehan nya jelas dalam ajaran Islam, sebagaimana argumen-argumen berikut:
  - a. **Fazlur Rahman**  
 Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam progresif, menafsirkan Surah An-Nisa ayat 3 sebagai bentuk pembatasan, bukan promosi, terhadap poligami. Menurutnya, syarat keadilan yang sangat sulit dicapai menunjukkan bahwa Islam lebih mengarahkan umatnya pada monogami sebagai bentuk ideal hubungan pernikahan. (Rahman, 2019)
  - b. **Muhammad Abduh**  
 Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami tidak relevan lagi dalam masyarakat modern karena sering kali mengarah pada ketidakadilan. Ia menekankan bahwa keadilan yang diwajibkan oleh syariat bukan hanya soal materi tetapi juga keadilan emosional, yang hampir mustahil diwujudkan manusia. (Abduh, 2018)
2. **Perspektif Feminisme dan Kesenjangan Gender**  
 Berdasar feminisme dan kesetaraan gender, Fatima Mernissi menyuarakan ketidaksetujuannya sebagaimana argumen-argumennya berikut ini:  
 Poligami sering kali menjadi alat patriarki untuk mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan. Ia menilai bahwa ayat-ayat yang membahas poligami seharusnya dipahami sebagai upaya untuk mengatur, bukan mendorong, praktik tersebut. (Mernissi, 2021)
3. **Perspektif Sosiologis: Dampak Negatif pada Perempuan dan Anak**  
 Dari sudut pandang sosiologi, dampak pologami ini seringkali menyerang anak dan perempuan/pihak istri, sebagaimana argumen ahli berikut:
  - a. **Asghar Ali Engineer**  
 Engineer menyoroti dampak sosial dan psikologis poligami terhadap perempuan dan anak-anak. Ia menilai bahwa praktik ini sering kali menghasilkan ketidakstabilan keluarga, konflik, dan trauma emosional, sehingga lebih banyak merugikan daripada memberikan solusi. (Engineer, 2019)
  - b. **Nawal El-Saadawi**  
 Sebagai seorang penulis dan aktivis feminis, El-Saadawi menentang poligami karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi perempuan. Ia menilai bahwa poligami sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan istri-istri dan anak-anak yang terlibat. (El-Saadawi, 2021)
4. **Perspektif Hukum: Poligami Tidak Sesuai dengan Hak Asasi Manusia**  
 Dalam perspektif hukum, dampak pologami ini menunjukkan diskriminasi terhadap hak asasi manusia, sebagaimana argumen berikut:
  - a. **Zainah Anwar**  
 Zainah Anwar, pendiri organisasi Sisters in Islam, mengkritik poligami sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa banyak kasus poligami justru merugikan perempuan secara finansial dan psikologis. (Anwar, 2020)
  - b. **Riffat Hassan**  
 Riffat Hassan, seorang teolog Muslim, menekankan bahwa poligami bertentangan dengan nilai-nilai keadilan universal. Ia menyerukan reinterpretasi teks-teks agama untuk menegaskan bahwa monogami adalah bentuk pernikahan yang lebih sesuai dengan semangat Al-Qur'an. (Hassan, 2020)
5. **Perspektif Kontemporer: Ketidakadilan dalam Praktik**  
 Khaled Abou El Fadl melihat dari sudut pandang praktik poligami, ia menyatakan bahwa: poligami dalam konteks modern sering kali dilakukan dengan cara yang melanggar nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam. Ia menekankan bahwa ayat tentang poligami harus dipahami dalam konteks sejarahnya, yang bertujuan untuk melindungi perempuan, bukan untuk mengeksploitasi mereka. (Abou El Fadl, 2019)

Dengan argumen-argumen ini, bahwa poligami disatu sisi memberi peluang bagi sebuah keluarga untuk memasuki keluarga mereka dengan sebab-sebab tertentu dan sebaliknya bagi keluarga yang lain akan tetap protek dengan wanita kedua, ketiga ataupun keempat yang akan turut mewarnai kekacauan keluarga yang sudah terbina dengan baik.

Dalam realitas sosial, penulis melihat bahwa dari sudut pandang sosial, budaya dan agama, poligami semestinya mendapat respon baik dan tempat khusus dalam masyarakat, terutama dalam menjembatani persoalan wanita yang justru memilih selingkuh dan terjun dalam dunia prostitusi, namun demikian, persyaratan yang sangat ketat harus tetap menjadi perhatian sebuah keluarga.

Disisi lain, jika peluang munculnya masalah-masalah sosial, kultur dan keagamaan justru akan semakin memanas, maka praktek poligami sebaiknya ditutup rapat-rapat dan tidak diberi ruang sedikitpun, sebab sudah pasti praktek poligami ini bertentangan dengan tujuan suci pernikahan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

## KESIMPULAN

Polligami merupakan praktek pernikahan dimana seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Praktek ini dalam perkembangannya mengalami pro dan kontra. Pihak yang pro berargumen bahwa poligami *urgent* ditempuh dalam rangka melindungi perempuan dan anak yatim akibat perang (pada zaman dahulu), sisi lain semakin banyak istri, maka peluang kerjasama dan produktifitas keluarga akan semakin besar peluangnya, dan pertimbangan lain adalah sebagai solusi bagi keluarga yang tidak bisa memiliki keturunan dan suami hyperseks.

Disisi lain, para tokoh juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap praktek poligami, sebagaimana dikatakan oleh Fazlur Rahman misalnya, melihat bahwa Surat An-Nisa ayat 3 itu membatasi, karena adil adalah perbuatan yang super sulit diterapkan. Sisi lain, praktek ini sering kali menimbulkan ketidakstabilan keluarga, konflik, dan trauma emosional, sehingga lebih banyak merugikan daripada memberikan solusi, sehingga hal ini sekaligus sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abduh, M. (2018). Al-Manar: Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Dar Al-Manar.
2. Abdullah, A. (2019). Reformasi hukum Islam di Indonesia: Studi tentang poligami dan perceraian dalam hukum Islam. LKiS.
3. Abou El Fadl, K. (2019). Speaking in God's name: Islamic law, authority and women. Oneworld.
4. Ahmed, L. (2021). Women and gender in Islam. Yale University Press.
5. Al-Faruqi, I. R. (2020). Polygamy in Islam: A socio-cultural perspective. Jurnal Islamic Sociology.
6. Ali, M. D. (2020). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Rajawali Pers.
7. Al-Qurtubi. (n.d.). Al-Jami' li ahkam al-Qur'an.
8. Al-Zuhayli, W. (n.d.). Al-fiqh al-Islami wa adillatuh.
9. Anwar, Z. (2020). Islam and women: The challenge of equality. Sisters in Islam Journal.
10. Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? Qualitative Research in Psychology, 18(3), 328–352.
11. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE.
12. El-Saadawi, N. (2021). The hidden face of Eve: Women in the Arab world. Zed Books.
13. Engineer, A. A. (2019). The rights of women in Islam. Sterling Publishers.
14. Firdaus, A. (2021). Dimensi sosial dan religius dalam praktik poligami di Lombok. Pustaka Nusa.
15. Hadi, M. F. (2021). Poligami dalam perspektif sosial budaya masyarakat Lombok. CV Andalas Press.
16. Hassan, R. (2020). Women in Islam: Quran, Sunnah, and the Islamic tradition. Vanguard Books.
17. Kartini, S. (2019). Kesenjangan gender dan daya tawar perempuan dalam masyarakat poligami. Gramedia.
18. Lestari, D. (2021). Dampak emosional poligami pada perempuan di Lombok. Lombok Press.
19. Mernissi, F. (2021). The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam. Perseus Books.
20. Nasution, H. (2020). Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. UI Press.
21. Rahman, F. (2019). Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition. University of Chicago Press.
22. Santosa, A. (2019). Poligami dan ketegangan sosial dalam masyarakat: Studi di Lombok. Penerbit Narasi.
23. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339.
24. Suryani, N. (2020). Dampak sosial dan psikologis poligami di masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pustaka Nusantara.
25. Syamsuddin, M. (2023). Islam dan keadilan gender. Mizan.
26. Syarifuddin, A. (2019). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Kajian sosio-religius. Andalas University Press.
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
28. Wadud, A. (2019). Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective. Oxford University Press.
29. Wijaya, D. (2020). Pengaruh perubahan sosial terhadap pandangan poligami di Indonesia. Alfabeta.
30. Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE.
31. Zuhdi, M. (2021). Keadilan dalam poligami: Perspektif hukum Islam dan realitas sosial di Indonesia. Prenadamedia Group.